

S K R I P S I

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI ATAS KAPAL ASING DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

SONYA AFRIDAWATI
NPM : 17 1010 067

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Oleh karena itu, negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda dipertegas, dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat. Umumnya kejahatan pencurian yang sering terjadi adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, premanisme, pembunuhan, penipuan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan skripsi ini diantaranya : Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai serta Apa sajakah hambatan Polres Dumai Dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *sosiologis* dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung kepada responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai dilakukan dengan cara Preemptif yaitu upaya awal kepolisian (upaya dini) untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan pendekatan persuasif, dengan cara Preventif yaitu penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal, yakni lebih bersifat tindakan pencegahan tingkat lanjut yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dengan cara Represif yaitu setelah terjadinya kejahatan, yaitu dengan cara memberikan hukuman. Hambatan Polres Dumai Dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing karena disebabkan adanya faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat yang kurang kesadaran akan hukum serta faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian.

ABSTRAC

The crime of theft is regulated in Article 362 of the Criminal Code (hereinafter abbreviated to the Criminal Code). Therefore, the state feels the need to protect the rights of its citizens in relation to property. The protection of property rights in the form of property is emphasized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28H paragraph (4) which reads "Everyone has the right to have private property rights and such property rights may not be taken over arbitrarily by anyone". The crime of theft is one of the most common crimes in society. Generally the crime of theft that often occurs is ordinary theft, and theft by weight, then followed by violent theft, including muggings and robberies, thuggery, murder, fraud, and followed by crimes of decency.

Based on the background above, the formulation of the problems that will be answered in writing this thesis include: How are the efforts to tackle the crime of theft on foreign ships in the Dumai Police area and what are the obstacles to the Dumai Police in dealing with the crime of theft on foreign ships.

This writing, when viewed from the type of research, uses sociological research methods by means of surveys, namely research directly to respondents using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive analytical, which means the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems.

Efforts to Combat the Crime of Theft on Foreign Ships in the Dumai Police Legal Territory are carried out in a preemptive way, namely the initial efforts of the police (early efforts) to prevent the occurrence of criminal acts with a persuasive approach, by preventive means, namely crime prevention through a non-penal approach, which is more action-oriented. Advanced prevention is carried out before the crime occurs and in a repressive manner, namely after the crime has occurred, namely by giving punishment. Barriers to the Dumai Police in dealing with the crime of theft on board foreign ships due to legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors that lack awareness of the law and cultural factors.

Keywords: Countermeasures, Crime of Theft.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang tua penulis, beserta keluarga besar, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. M. Musa., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
5. Ibu Dr. Desi Apriani., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
6. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran

yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 1 Desember 2021

Sonya Afridawati
NPM 17 1010 067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIAT	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM	

A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	38
1.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	40
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	46
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	53
1.	Pengertian.....	53
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan....	55
3.	Sanksi.....	60
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai.....	66
B.	Hambatan Polres Dumai Dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing.....	78
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	87
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum. (C.S.T Kansil, 2002:90). Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan tugas-tugas negaranya dan tidak serta merta dapat menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara juga dibatasi oleh ketentuan hukum. Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. (Ridwan HR, 2006:20) Aturan-aturan tertulis atau dengan kata lain hukum tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik terbagi menjadi tiga golongan hukum yaitu pertama hukum tata negara; kedua hukum tata usaha negara; dan ketiga hukum pidana, sehingga dengan hukum perdata ada empat

golongan hukum. (**Wirjono Prodjodikoro**, 2003:3) Dari keempat golongan hukum tersebut, hukum pidana memiliki peran yang penting untuk mengatur hubungan antar warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. (**Teguh Prasetyo**, 2010:1)

Hukum pidana di Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasi dalam sebuah kitab undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuannya di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari pemerintahan penjajah Belanda. Di dalam KUHP, terdapat beberapa asas yang sangat penting, salah satu dari asas yang penting tersebut dan boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana yaitu asas legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*). Asas itu termuat di dalam Pasal1 KUHP yang dirumuskan demikian : (**Teguh Prasetyo**, 2010:37)

- a. Tiada suatu tindakan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
- c. Rumusan dari asas di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan

perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh kasus-kasus seperti pencurian yang tergolong ke dalam pelanggaran pidana. (**Barda Nawawi Arief**, 2008:3)

Tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Oleh karena itu, negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda dipertegas, dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat. Umumnya kejahatan pencurian yang sering terjadi adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, premanisme, pembunuhan, penipuan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan. Berbagai kasus tindak pidana pencurian setiap tahun terus mengalami peningkatan terutama di wilayah hukum Polres Dumai, dan berdasarkan data kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Dumai selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 jumlah kasus tindak pidana pencurian sebanyak 117 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 125 kasus, dan pertengahan tahun 2021 ini (periode Januari 2021– Juni 2021) masih 65 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian
di Wilayah Hukum Polres Dumai

No.	Tahun	Pencurian Pemberatan	Pencurian Biasa	Jumlah
1.	2019	65 Kasus	52 Kasus	117
2.	2020	81 Kasus	44 Kasus	125
3.	2021 (Januari-Juni)	40 Kasus	21 Kasus	61

Sumber : Polres Dumai 2021

Salah satu tindak pidana pencurian yang menarik menurut penulis untuk diteliti adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan di atas kapal asing seperti halnya yang terjadi di Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Tindak pidana pencurian ini tergolong kedalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (**R. Sugandhi**, 2008: 378).

Sedangkan pencurian biasa, adalah pencurian yang terdapat pada Pasal 362 KUH pidana tersebut dan memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut: (**R. Soesilo**, 2014:249).

1. mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan. (**Andi Hamzah**, 2008:106).

Para Pelaku tindak pidana beraksi diatas Kapal Tanker berbedera asing MT PING AN yang sedang berlabuh di Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai. Para Pelaku berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Dumai yang sedang berpratali di perairan Dumai tepatnya di depan Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai pada titik kordinat 01⁰43' 040" N – 101⁰ 26' 310" E tidak jauh lokasi perkara. Anggota Polres Dumai mendengar bunyi alaram isyarat tanda bahaya dari salah satu kapal Tanker yang sedang bersandar di Pelabuhan Roro Dumai dan anggota Polres Dumai mencurigai 1 (satu) unit Kapal Pompong tanpa nama yang bermuatan 6 (enam) orang didalamnya yang lari dari Kapal tanker setelah

mendengar bunyi alarm yang berasal dari Kapal tanker tersebut. Anggota Kepolisian Polres Dumai segera melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dan berhasil menangkap pelaku diantaranya : M. Suf Arianto, Doni Rosiadi, Rano Karno, Arifin dan Indera.

Para pelaku mengakui bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan diatas kapal berbendera asing MT PING AN, dan tindakan tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh para pelaku dengan target adalah Kapal-kapal tanker yang sedang berlabuh di Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Adapun hasil curian akan dijual kepada penampung yang bernama Hendra alias Akiong. Tindakan ini tentunya sangat meresahkan bagi para pemilik Kapal-kapal asing yang kerap berlabuh di Pelabuhan Roro dan tentunya hal ini akan sangat membuat ketidakpercayaan bagi Kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Roro, oleh karena itu, perbuatan ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Dumai dan Para Penegak hukum sebagai garda terdepan adalah Polres Dumai, untuk dapat melihat kecendrungan terjadinya tindak pidana pencurian diatas Kapal asing yang sedang berlabuh di Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

Para pelaku yang terdiri dari 6 (enam) orang ini melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama (bersekutu) diatas kapal MT. PING AN yang berbendera asing. Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja

pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Maraknya pencurian di atas kapal asing yang dilakukan oleh para pelaku membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian bahwa sesungguhnya dibutuhkan kerja keras dari Aparat Penegak hukum khususnya Satpolair Polres Dumai dalam melakukan penanggulangan tindak pidana, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi, mengingat kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan pelindo Dumai adalah kapal-kapal asing, dan ini akan mencoreng nama baik Indonesia, perihal ketidaknyaman bagi kapal-kapal asing yang ingin bersandar atau berlabuh dipelabuhan Dumai. Hal inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian dan mengambil judul tentang **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai.”**

B. Pokok Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai ?

2. Apa sajakah hambatan Polres Dumai Dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai.
2. Untuk mengetahui hambatan Polres Dumai Dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana pencurian diatas kapal asing.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Padahal, penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana

(*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional. (**Barda Nawawi Arief**, 2010:316-317)

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. (**Moh.Hatta**, 2009:1)

Sedangkan H.L.A. Hart dalam Ahmad Mujahidin juga melihat hukum merupakan suatu sistem yang memuat sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya berhubungan dalam satu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks. (**Ahmad Mujahidin**, 2007:48)

Hierarki dan Struktur tersebut sangat berperan dalam penegakan hukum di negara yang menganut paham demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, dan demokrasi mempunyai tujuan-tujuan yang dinilai paling baik dan logis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada kebanyakan negara yang mempraktikkannya. Di aturan umum demokrasi keterpenuhan hak-hak pribadi mendapat tempat jaminan dan perlindungan yang baik. (**Faisal Akbar Nasution**, 2009:32)

David Beetham dalam Faisal Akbar Nasution menegaskan bahwa demokrasi terdiri dari beragam hak individu, hak bicara, hak berserikat, hak perlindungan dan lain-lainnya, tetapi titik sentralnya adalah proses pembuatan

keputusan bersama, yang dapat memberikan prakondisi dan batasan-batasan bagi tingkah laku dan pilihan individu. Politik demokrasi seperti hal politik lainnya, menegaskan bahwa kita sebenarnya adalah mahluk sosial yang hidup secara bebas, dan oleh sebab itu memerlukan aturan umum serta kebijakan-kebijakan yang memenuhi rasa keadilan. Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, sebagai konkritisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta penerapan kebijakan-kebijakan yang tidak menghargai hak asasi manusia.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*). (Romli Atmasasmita, 1996:67-68)

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak

yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. (**Satjipto Rahardjo**, 2009:7)

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita. (**Satjipto Rahardjo**, 2009:29)

Tumpang tindih dalam peraturan ini memang menjadi masalah dalam penerapan hukum dilapangan, seperti penghukuman kepada pengemis dan gelandangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelma menjadi sebuah aturan didalam pelanggaran ketertiban umum, ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu bukan pelanggaran pidana, tetapi negara menjamin kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan perlakuan yang sama di depan hukum, di sinilah letak ketidakharmonisan hukum dalam penegakkanya.

Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis.

Keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka dapat dikatakan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat serta melindungi hak-hak warga negara hukum yang demokratis. (**Arbi Sanit**, 1985-25)

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan. (**R. Abdussalam**, 2006:16)

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang). (**Rena Yulia**, 2010:134)

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain. (**R. Abdussalam**, 2006:17)

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum. (**Nyoman Serikat Putra Jaya**, 2008:14)

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus

mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama). (**Barda Nawawi Arief**, 2008:2)

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya. (**Sudarto**, 2007:172)

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*). (**Ronny Rahman Nitibaskara**, 2006:9)

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. (**Roeslan Saleh**, 1983:23)

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan

menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum. (**Moh. Hatta**, 2010:12)

Tertib hukum akan terganggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk dan semakin kompleks. Pada gilirannya pertentangan kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan terhadap hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial.

Dengan melihat ketentuan diatas maka dalam penerapan hukum di Indonesia masih berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang tanpa memperhatikan gejolak masyarakat, sehingga tidak ada komitmen dan moralitas untuk membangun hukum yang ideal berkeadilan disamping berkepastian yang professional bukan transaksional, sehingga tujuan dari penerapan hukum tidak tercapai dengan baik.

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara. (**Sabian Utsman**, 2008:37). Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah,

akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hukum sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan banyak bergelut dengan sekian banyak dimensi dan faktor yang hidup di dalam masyarakat.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat. (**Eddi Wibowo**, 2004:8). Cara berhukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional. (**Satjipto Rahardjo**, 2006-173-174)

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana. (**Satjipto Rahardjo**, 2006-175)

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut Robert Bierstedt, wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). (Firmansyah Arifin, dkk, 2005:16)

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M.Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : (Laurence M. Friedman, 1975:14)

- a) Substansi Hukum (*Legal Substance*)
“*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”. (substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.
- b) Struktur Hukum (*Legal Structure*)
“*Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.*” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.
- c) Budaya Hukum (*Legal Culture*) “*Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.*” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku). (**Ninie Suparni**, 1996:59) Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. (**Ninie Suparni**, 1996:60) Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis. (**Ninie Suparni**, 1996:61)

Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. (**J.J.HAL.Bruggink**, 1999:149) “Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran

hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.” (Achmad Ali, 2012:378)

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu : (Soerjono Soekanto, 2012:8)

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 2012:9)

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan dan untuk itu penulis akan memberikan batasan terhadap judul penulis, antara lain :

1. Penanggulangan adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (**Barda Nawawi Arief**, 1998:11) Adapun penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :
 - a. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
 - b. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.
2. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya.
3. Pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. (**Ridwan Hasibuan**, 2014:8)

4. Wilayah hukum Satpolair Polres Dumai adalah wilayah hukum yang berwenang menangani kasus-kasus pencurian di wilayah perairan Dumai.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *sosiologis* dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung kepada responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Polres Dumai. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan wilayah hukum Polres Dumai adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana pencurian diatas kapal asing. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke intansi terkait.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. (**Bambang Sunggono**, 2005:118)

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan penelitian. (**Masri Singarimbun dan Sofian Effendi**, 1987:22) Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kanit Reskrim Polres Dumai sebanyak 1 Orang.
- b. Penyidik Polres Dumai sebanyak 1 Orang.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Skripsi Terdahulu dan Internet.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

6. Analisa Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut.

Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan " atau "*een gedeelte van werkelijkheid* ", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang

sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, *strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senda dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai. Vos merumuskan delik itu sebagai Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. (**Andi Hamzah**, 2008:88)

Simons dan Leden Marpaung, memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. (**Andi Hamzah**, 2008:8)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: (P.A.F. Lamintang dan C. Samosir Djisman, 2005:88)

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, mengemukakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan(*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu: (**Andi Hamzah**, 2008:32)

- 1) Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil;
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang;

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
- 2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab);
 - b. Kesalahan (*schuld*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
 - a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu;
 - b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
 - c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: (**Adami Chazawi**, 2006:82)

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni (b) unsur melawan hukum dan (c) unsur kesalahan yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut : (**Adami Chazawi**, 2006:121:122)

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif (*Delik Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari dusut subjeck hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Selain jenis tindak pidana diatas, masih ada jenis tindak pidana yang diuraikan dalam buku Adami Chazawi diantaranya :

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dala UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

Menurut Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, dasar pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. Contoh sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344 (artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang. Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. (**Adami Chazawi**, 2006:123)

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk

selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsure kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”.

4) Tindak Pidana Aktif (*Delik Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah

berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar

KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

7) Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 363 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dan tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperinga, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

10) Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan

untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tidak pidana diluar kodifikasi.

11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas. (P.A.F. Lamintang dan C. Samosir Djisman, 2005:49)

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

a. Yang disebut unsur obyektif ialah :

2) Perbuatan manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

3) Delik materiil.

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk

menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

4) Delik formil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

b. Yang disebut unsur subyektif ialah : (Sudarto, 1990:41)

1) Dilakukan dengan kesalahan Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi; “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam

Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 No. 1-4”.

1) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab menurut pengertian Simons tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain:

Simons berpendapat bahwa: Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. (Sudarto, 1996:98) Selain itu, Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana.”

Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa.

Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normatif karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunyai tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur

dalam pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yang berbunyi; “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- a) Barang siapa,
- b) Mengambil barang sesuatu,
- c) Barang kepunyaan orang lain,
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

- a) Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
- b) Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan;

- c) Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain;
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan Pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsururnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut. Misalnya seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung. Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi kejahatan sebagai pencuri maka ia tetap melanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai penadah. Pompe dalam Sudarto, dengan tegas berpendapat; “Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan hasrat mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan penadah, sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan kualifikasi penadah”. Sehingga didalam pemberian pidana yang diperbuat pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, di dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat diterapkannya pemberatan pidana

sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal tersebut di atas guna menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan. (Sudarto, 1996:44)

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”. Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

P.A.F. Lamintang menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan

di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas. (P.A.F. Lamintang dan C. Samosir Djisman, 2005:24)

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang berbunyi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak
- b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang.
- c) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sanatanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak.
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- e) Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau

pemanjatan atau memakai kunci-palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

(2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama.

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Yang oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang berbunyi: “Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka 4, demikian halnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 angka 5, jika tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.” Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 - a) Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 - b) Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - c) Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 - d) Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
 - e) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.

- f) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPidana yang berbunyi:

- (1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,

- (2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- (3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Lembaga-lembaga *scheiding van tafel en bed* atau bercerai meja makan dan tempat tidur dan *scheiding van goederen* atau bercerai harta kekayaan merupakan lembaga-lembaga yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*, dan dengan sendirinya juga hanya berlaku bagi mereka yang menundukkan diri pada *Burgerlijk Wetboek* tersebut. Bagi mayoritas warga negara Indonesia yang menganut Agama Islam dan menikah menurut Hukum Islam hanya dikenal lembaga talak, sehingga untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHPidana bagi mereka, kata-kata bercerai meja makan dan tempat tidur dan bercerai harta kekayaan itu harus dibaca sebagai bercerai dalam pengertian talak tanpa perlu memperhatikan apakah talak tersebut merupakan talak pertama, talak kedua, atau talak ketiga.

Bagi sebagian lagi penduduk Indonesia yang biasa melangsungkan perkawinan mereka menurut adat mereka, yang disebut perkawinan itu menurut

hukum yang berlaku hanya merupakan lembaga hidup bersama tanpa nikah, sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHPidana tidak berlaku bagi mereka, yakni karena lembaga hidup bersama tanpa nikah itu tidak dikenal lembaga cerai melainkan hanya berpisah.

3. Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pencurian

Secara garis besar pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan meliputi:

- a) Putusan hakim (peminganan, pembebasan dan pelepasan);
- b) Penindakan;
- c) Pemberian kebijakan.

Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal KUHP, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada Pasal 183, 184 KUHP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,. Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 tahun 1983, yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar Atas dasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu : (**Teguh Prasetyo, 2002:2**)

- a) Mencari dan mendapat kebenaran material;
- b) Memberikan suatu putusan hakim;
- c) Melaksanakan putusan hakim.

Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada keputusan hakim pidana. Menurut KUHP, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtrading*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II (kejahatan), namun pencurian juga dapat dikategorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada *akibat* yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan kata pidana itu sendiri berarti hal “*dipidanakan*”, yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang terdakwa sebagai hal yang tidak enak dirasakannya. (Wirdjono Prodjodikoro, 1998:23)

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- a. Pencurian ternak.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (**R. Sugandhi**, 2008:378)

Di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan. (**Andi Hamzah**, 2008:108)

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang

pokok, yang karena ditambah dengan lainlain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius. (R. Sugandhi, 2008:278)

Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya diwilayah hukum Polres Rohil dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Rokan Hilir yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang

diterjemahkan sebagai pencurian husus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat. (**Wirjono Prodjodikoro**, 2003:19)

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 - a. Pencurian ternak.
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
 - e. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama - lamanya Sembilan tahun.

Dengan begitu pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya pun lebih berat.

(1) Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi. (**Wirjono Prodjodikoro, 2003:378**)

(2) Jika dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan gunung, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. (**Wirjono Prodjodikoro, 2003:379**)

Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri, berbeda halnya seorang pencuri di dalam sebuah rumah bagian kota, yang kebetulan saja di bahagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi waktu itu.

- (3) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setuju atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Pengertian rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, garbing, kereta-api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Perkarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian dimaksud di sini.
- (4) Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. (**Wirjono Prodjodikoro, 2003:380**)
- (5) Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar,

memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”. Memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecahkan kaca jendela dan sebagainya. Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup jalan. Anak kunci palsu, dalam pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut pasal 100 ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci

palsu. Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang. Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta. (**Wirjono Prodjodikoro**, 2003:380)

(6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini. (**Wirjono Prodjodikoro**, 2003:381)

3. Sanksi

Dari pengertian hukum pidana (pidana) yang lebih sempit menjadi pidana di samping penindakan dan kebijaksanaan maka hukum pidana dapat disebut sebagai Hukum Sanksi. Pengertian sanksi dalam pembahasan ini adalah yang berupa penderitaan, nestapa, atau segala sesuatu yang tidak menguntungkan secara jasmani. Penjatuhan tentang penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak menguntungkan tadi, akan dirasakan kepada setiap orang yang karena

perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang merampas kemerdekaan orang lain. Penentuan apakah seseorang itu telah dinyatakan sebagai pihak yang merampas kemerdekaan orang lain dinyatakan di dalam putusan hakim. Mengenai putusan hakim yang melegalkan sesuatu yang tidak legal itu sering disebut sebagai putusan yang *condemnatoir*, yaitu putusan hakim yang berisi penghukuman kepada salah satu pihak. (Waluyadi, 2003:29)

Menurut Sudarto, sanksi atau pidanaan itu kerap kali disebut penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. (Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011:7)

Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur yang ketiga ini memang mengandung pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pidanaan dapat dirumuskan terbukti sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan. Lebih lanjut, sanksi atau hukuman mengenai pencurian dengan pemberatan terdapat dalam KUHP dimana menurut pasal 363 ayat (1) yang menyebutkan : “Dengan hukuman penjara selamalamanya 7 tahun apabila :

1. Pencurian ternak.

2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Pasal 363 ayat (2) KUHP Menyatakan dihukum selamalamanya 9 tahun. Jika yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toereken-baarheid*", "*criminal reponsibilty*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. (S.R Sianturi, 2006:245)

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat

yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya. (**Djoko Prakoso**, 2007:75)

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu :

- a. Melawan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf. (**Roeslan Saleh**, 1983:47)

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya

syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). (Nikmah Rosidah, 2011:40) Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur :

- a. Perbuatan yang melawan hukum.
- b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). (Abdussalam, 2007:27)

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan

pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai

Persoalan tindak pidana tentu tidak terlepas salah satu objeknya yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu fenomena yang ada di tengah masyarakat Indonesia, Tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau juga biasa disebut dengan curat oleh pihak kepolisian. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini berbeda dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini dikarenakan tindak pencurian dalam pasal 363 disertai dengan perbuatan yang memberatkan seperti:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

5. Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai nenda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu. Serta dalam ayat (2) disebutkan bahwa apabila tindak pencurian tersebut dilakukan pada malam hari oleh 2 (dua) orang/atau lebih dan/atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, memotong dengan menggunakan alat maupun perintah dan seragam palsu, maka pelaku diancam dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan diatas kapal berbendera asing MT PING AN adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencurian dengan pemberatan ini biasanya dilakukan pada malam hari. Para Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini beraksi diatas Kapal Tanker berbedera asing MT PING AN yang sedang berlabuh di Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai. Para Pelaku berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Dumai yang sedang berpratoli di perairan Dumai tepatnya di depan Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Anggota Polres Dumai mendengar bunyi alarm isyarat tanda bahaya dari salah satu kapal Tanker yang sedang bersandar di Pelabuhan Roro Dumai dan anggota Polres Dumai mencurigai 1 (satu) unit Kapal Pompong tanpa nama yang bermuatan 6 (enam) orang didalamnya yang lari dari Kapal tanker setelah mendengar bunyi alarm yang berasal dari Kapal tanker tersebut. Anggota Kepolisian Polres Dumai segera melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap

para pelaku tindak pidana pencurian dan berhasil menangkap pelaku diantaranya :
M. Suf Arianto, Doni Rosiadi, Rano Karno, Arifin dan Indera.

Para pelaku mengakui bahwa tindakan pencurian dengan pemberatan ini yang telah dilakukan oleh para pelaku diatas kapal berbendera asing sudah kerap kali dilakukan oleh para pelaku dengan target adalah Kapal-kapal tanker yang sedang berlabuh di Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Adapun hasil curian akan dijual kepada penampung yang bernama Hendra alias Akiong. Tindakan ini tentunya sangat meresahkan bagi para pemilik Kapal-kapal asing yang kerap berlabuh di Pelabuhan Roro dan tentunya hal ini akan sangat membuat ketidakpercayaan bagi Kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Roro, oleh karena itu, perbuatan ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Dumai dan Para Penegak hukum sebagai garda terdepan adalah Polres Dumai, untuk dapat melihat kecendrungan terjadinya tindak pidana pencurian diatas Kapal asing yang sedang berlabuh di Pelabuhan Roro Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

Para pelaku yang terdiri dari 6 (enam) orang ini melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama diatas kapal MT. PING AN yang berbendera asing. Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan

tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Andri Saputra, bahwa maraknya pencurian diatas kapal asing yang dilakukan oleh para pelaku membuat Polres Dumai harus melakukan penanggulangan, agar kedepannya tidak pidana pencurian diatas kapal ini dapat dicegah dan diminimalisir keberadaanya mengingat kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan pelindo Dumai adalah kapal-kapal asing, dan ini akan mencoreng nama baik Indonesia, perihal ketidaknyaman bagi kapal-kapal asing yang ingin bersandar atau berlabuh dipelabuhan Dumai. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ipda Andri Saputra., SH, M.H selaku Kanit Reskrim Polres Dumai, pada tanggal 19 Agustus 2021)

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief ada 2 (dua) cara yaitu secara non penal dan secara penal. Secara non penal dapat juga dipahami dengan upaya secara preventif atau dengan cara melakukan pencegahan sebelum suatu ktindak kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya-upaya secara penal atau represif merupakan bentuk upaya penegakan hukum dengan cara penegakan hukum pidana. Itu artinya upaya penanggulangan kejahatan dilakukan setelah terjadinya suatu tindak kejahatan, sehingga upaya secara preventif sangat penting untuk dilakukan dalam penegakan hukum. (**Barda Nawawi Arief**, 1998:140)

Upaya yang bersifat preventif penting dalam penegakan hukum dikarenakan hukum pidana bersifat simptomatik, yaitu hanya sebagai penyembuh

sementara saat suatu tindak pidana terjadi. Sedangkan, upaya secara preventif lebih bersifat kausatif atau sebagai pengobat dari sebab-sebab terjadinya tindak pidana. (**Barda Nawawi Arief**, 2016:68) Setelah peneliti melakukan wawancara di Kepolisian Resor Dumai Pihak Kepolisian Resor Dumai juga sudah melakukan upaya-upaya guna menangani maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya pencurian diatas kapal berbendera asing ini.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, diantaranya :

1. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Dumai adalah sebagai berikut :
(Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ipda Andri Saputra., SH, M.H selaku Kanit Reskrim Polres Dumai, pada tanggal 19 Agustus 2021)

- a. Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah pelabuhan yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Dumai yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Dumai
- b. Melakukan sosialisasi kepada nahkoda dan awak kapal yang kerap berlabuh di Pelabuhan Roro Dumai.
- c. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat sekitar pelabuhan agar senantiasa berhati-hati dan memberikan informasi secepatnya ketika melihat tanda-tanda akan terjadinya kejahatan

2. Upaya Represif

Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Dumai adalah sebagai berikut : (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ipda Andri Saputra., SH, M.H selaku Kanit Reskrim Polres Dumai, pada tanggal 19 Agustus 2021)

- a. Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
- b. Melakukan operasi di wilayah-wilayah pelabuhan Roro yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya pencurian diatas kapal-kapal yang bersandar dipelabuhan Roro. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 15 Ayat (1) UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:
 - 1) Menerima laporan dan pengaduan;
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - 6) Melaksabakan pemeriksaan khusus sebagai bagian
 - 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Dumai sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini khususnya huruf c yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat (kejahatan). Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Dumai telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai wewenang penyidik dan penyidik.

G. Pieter Hoefnagels mengemukakan bahwasanya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan memadukan upaya penal (*penal policy*) atau biasa disebut *criminal law application* dan upaya non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan

dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment* (mass media)). (Anda Nurani, 2008:32-33)

Selain kedua upaya yang telah dilakukan oleh Polres Dumai dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya pencurian diatas kapal, Bapak Armando Situmeang menjelaskan bahwa Polres Dumai juga melakukan cara lain untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan pemberatan ini yang ditempuh melalui beberapa cara, yaitu melalui :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal kepolisian (upaya dini) untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan pendekatan persuasif. Dalam upaya ini dilakukan kegiatan mencari dan menemukan akar permasalahan pada masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), kemudian juga menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai atau norma itu hidup terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam hal apabila ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran, maka tidak akan terealisasi karena tidak adanya niat. (Hasil wawancara penulis dengan AIPDA Armando Situmeang, Penyidik di Polres Dumai pada tanggal 21 Agustus 2021)

Beberapa usaha-usaha pre-emptif yang telah dilakukan oleh pihak Polres Dumai dalam menanggulangi kejahatan pencurian diatas kapal adalah sebagai berikut :

- a. Polres Dumai memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak remaja dan masyarakat yakni dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah sekolah atau perguruan tinggi untuk selalu

berhati-hati dan agar dapat menjaga diri. (**Ediwarman dan Tim Pengajar**, 2011:42) Penyuluhan juga dilakukan kepada masyarakat secara continue mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh hukum karena dapat merugikan bagi si korban juga si pelaku sendiri, yakni kerugian yang materi yang diderita korban serta derita akibat penjatuhan sanksi pada pelaku (pemberdayaan masyarakat agar taat hukum). Selain itu, penyuluhan dilakukan juga dengan sistem *Door to Door System* (DDS) atau penyuluhan yang dilakukan pintu ke pintu. Pelaksanaan sistem ini dilakukan setiap hari oleh Polres Dumai melalui Bhabinkamtibnas dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat dan kemudian memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam mencegah kejahatan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum serta membentuk, mendorong, memelihara standar perilaku yang tinggi atau mengubah perilaku masyarakat untuk menjauhi perbuatan pidana.

- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak seperti radio, surat kabar lokal, spanduk, pamflet yang berisikan konten ajakan kepada masyarakat untuk selalu waspada, juga himbauan untuk bersama menjauhi dan memerangi perbuatan-perbuatan pidana untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman khususnya di wilayah hukum Polres Dumai.

- c. Melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat menyebarkan norma-norma agama dan kesusilaan agar masyarakat dapat mengekang/mengontrol nafsu jahat.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota Polres Dumai yakni peningkatan kualitas dengan cara mengadakan program pendidikan dan pelatihan juga dengan begitu banyaknya perkara yang masuk akan sangat membebani anggota Polres Dumai akibat banyaknya tugas yang harus diemban sehingga perlu meningkatkan kuantitas anggota. Mengadakan kegiatan *community policing* (perpolisian masyarakat/Polmas), yakni melakukan hubungan pribadi dan sosial dengan warga setempat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memberi pemahaman kepada masyarakat agar menyadari bahwasanya proses penegakan hukum juga menjadi tanggung jawab bersama.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian termasuk dalam ranah penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal, yakni lebih bersifat tindakan pencegahan tingkat lanjut yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Karenanya sasaran utama yakni menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

(Mahmud Mulyadi, 2008:55)

Dalam hal ini langkah preventif ini diupayakan agar niat dan kesempatan tidak bertemu, yang mana hal ini merupakan faktor yang menimbulkan terjadinya Kejahatan atau kriminalitas. (**Sadjiono dan Bagus Teguh Santoso**, 2017:147)

Beberapa usaha-usaha preventif yang telah dilakukan oleh pihak Polres Dumai dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut :

- a. Berpatroli dan razia secara rutin, mendadak, atau periodik di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian. Hal ini merupakan tindakan pencegahan yang bertujuan sebagai pengendalian situasi untuk mencegah, mengurangi, meniadakan kesempatan maupun menekan potensipotensi terjadinya tindak pencurian di lapangan apabila masyarakat/pelaku ada niat melakukan pencurian di suatu lokasi bersangkutan.
- b. Melakukan penjagaan/pengawasan di tempat yang rawan pencurian diatas kapal.
- c. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam pengadaan dan penempatan CCTV.
- d. Mendirikan pos polisi di daerah sekitar yang ditandai sebagai daerah yang rawan terjadi tindak pidana pencurian untuk mengawasi daerah tersebut.

3. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan dalam hal ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan, yaitu dengan cara memberikan hukuman. Pelaku akan ditindak sesuai

dengan perbuatannya serta dimaksudkan agar pelaku sadar dan memperbaiki perbuatannya sehingga tidak akan mengulangnya di kemudian hari. Upaya ini menggunakan sarana undang-undang atau hukum pidana, yang mana menitikberatkan pada penindasan, pemberantasan, dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Upaya represif dilakukan pihak kepolisian melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus kejahatan dan menyeret pelaku ke muka pengadilan sehingga dijatuhi hukuman setimpal (terbukti melakukan), yakni dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang goncang akibat dicabik-cabik perilaku penjahat (*restitutio in integrum*). (M. Khoidin & Sadjijono, 2007:58)

Upaya represif ini dilakukan oleh penegak hukum Polri oleh Satuan Fungsi Reserse, yang mana menjadi awal berlangsungnya suatu proses peradilan pidana (*Criminal Justice System*), yakni berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Armando Situmeang, beliau menyatakan bahwa beberapa usaha represif yang dilakukan pihak Polres Dumai dalam menanggulangi tindak pidana pencurian diatas kapal yaitu sebagai berikut : (Hasil wawancara penulis dengan AIPDA Armando Situmeang, Penyidik di Polres Dumai pada tanggal 21 Agustus 2021)

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana pencurian diatas kapal
- b. Menangkap pelaku pencurian baik pelaku yang dilaporkan, diadakan, atau tertangkap tangan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana pencurian akan dilakukan penyidikan terhadap orang terkait. Yang mana apabila terbukti melakukan tindak pidana pencurian maka pelaku ditangkap untuk di proses secara hukum pada tingkatan selanjutnya.

Dengan penangkapan terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan efek takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan terkait.

- c. Melakukan pemanggilan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku pencurian dan memproses berkas perkara sampai ke tingkat pengadilan agar memperoleh kepastian hukum serta menimbulkan efek jera kepada pelaku.
- d. Mengadakan musyawarah dengan Kepala Desa/ Lurah dan RT setempat dan juga Bhabinsa dan Bhabinkamtibnas untuk upaya penyelesaian secara kekeluargaan apabila pencurian itu bersifat ringan. Apabila upaya tersebut tidak berhasil maka akan diproses secara hukum.

B. Hambatan Polres Dumai Dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum Menurut saya, upaya-upaya yang dilakukan guna penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Dumai masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu alat bukti.

Hal ini dikarenakan pihak saksi maupun korban kerap enggan untuk memberikan keterangan guna penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan khususnya pencurian diatas kapal yang terjadi diwilayah hukum Polres Dumai.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya masalah penegakan hukum sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yakni faktor hukum itu sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana dan fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan, (Soerjono Soekanto, 2010: 7-8) yang mana kelima hal tersebut saling berkaitan erat oleh karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 2010: 7-9) Tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Polri kerap mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengakibatkan tidak efektifnya penanganan perkara pidana.

Beberapa hambatan-hambatan tersebut yang dialami oleh Polres Dumai yakni sebagai berikut :

1. Faktor hukum (*the legal factor*)

Semakin baik suatu peraturan hukum maka semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya apabila semakin tidak baik maka akan semakin sukar penegakannya. Peraturan yang baik umumnya peraturan yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. W. Zevenbergen berpendapat bahwasanya suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku juridis jika peraturan tersebut terbentuk melalui cara yang telah ditetapkan. Peraturan berlaku secara sosiologis apabila peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa

hukum/peraturan tersebut ditujukan/diberlakukan. Sedangkan hukum berlaku filosofis yakni peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*), yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Ediwarman dan Tim Pengajar, 2011:8-10) Pada kasus lain regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat sehingga mewujudkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yakni dikenal sebagai mediasi penal, yang mana berdasarkan hukum positif Indonesia berasaskan bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. (**Lilik Mulyadi**, 2010:2-3)

Hal ini menunjukkan bahwasanya dinamika masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu yang menyebabkan kondisi produk hukum yang ada tidak dapat merangkul kebutuhan hukum masyarakat. Sebagai upaya mengatasi keadaan khusus seperti ini, yakni kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran. (**Adami Chazawi**, 2001:3)

Karenanya dalam hal ini kepada petugas hukum itu dibebankan tugas untuk menggali dan menafsirkan hukum dengan hasil akhir permasalahan yang ada dapat terselesaikan, terlebih dapat memuaskan kebutuhan hukum pihak-pihak yang berperkara dengan bijak dan

mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam halnya peraturan tentang kewenangan diskresi Kepolisian, meskipun terdapat landasan hukum bagi Polri untuk melakukan tindakan diskresi, namun dalam praktik penegakan hukum penggunaan kewenangan ini mengalami kesulitan karena tidak adanya koridor hukum yang jelas batasan kewenangan diskresi tersebut sehingga masih banyak Polri yang memilih untuk tidak menggunakan haknya. (Natangsa Surbakti, 2015:209)

2. Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*)

a. Kuantitas personil

Dengan banyaknya kasus yang kerap kali terjadi, keterbatasan sumber daya manusia/personil kepolisian menjadi salah satu faktor hambatan pelaksanaan upaya penanggulangan menjadi kurang maksimal yang jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat juga luas wilayah kewenangannya. Hal ini mengakibatkan penegak hukum melakukan skala prioritas penanganan, yakni penanganan diprioritaskan terhadap perkara-perkara yang lebih besar, urgent, atau yang dapat diselesaikan dengan cepat. Oleh karenanya kerap sekali pelapor merasa kasusnya tidak digubris lebih lanjut dan akhirnya tidak ada penanganan lebih lanjut di kemudian hari. (Hasil wawancara penulis dengan AIPDA Armando Situmeang, Penyidik di Polres Dumai pada tanggal 21 Agustus 2021)

b. Kualitas personil

Untuk beberapa perkara, penanggulangan tidak bisa hanya menggunakan prosedur yang diamanatkan dalam hukum positif Indonesia. Polisi dituntut untuk bertindak profesional yakni cakap, bijaksana, terampil dalam dapat menafsirkan hukum maupun menimbang keadilan bagi para pihak yang berperkara baik yang merugikan (pelaku) dan yang merasa dirugikan (korban) agar tujuan dari tindakan tersebut tetap berintikan pada penyelesaian perkara pidana yang maksimal dan mewujudkan kemanfaatan hukum. Selain itu, tidak semua penegak hukum Polri berjalan pada koridor yang benar bahkan memiliki komitmen yang rendah dalam penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam proses penegakan hukum, pengadaan sarana dan fasilitas merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan untuk memperlancar terwujudnya fungsi hukum.

a. Pengadaan alat transportasi

Setiap unit Kepolisian Republik Indonesia wajib dilakukan pengadaan fasilitas-fasilitas yang kegunaannya diperuntukkan untuk melakukan tugas Polri sebagai penegak hukum, sebagai contoh yakni pengadaan alat transportasi seperti mobil patroli. Diketahui bahwa tujuan dan manfaat dilaksanakannya kegiatan patroli adalah selain untuk memantau keadaan setempat juga dapat mencegah pelaku mewujudkan niatnya. Sering kali sarana transportasi tersebut

mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dipergunakan dan harus diperbaiki terlebih dahulu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini juga berkaitan erat dengan terbatasnya anggaran sehingga tidak jarang polisi harus mengeluarkan dana perbaikan dari saku pribadinya. Dalam kasus pencurian lainnya, tidak ada satupun saksi yang melihat pelaku atau rekaman cctv pada saat melakukan aksinya sehingga pencurian diketahui setelah menerima dampak serangan seperti kehilangan barang-barang tertentu atau keadaan dimana barang-barang tidak pada tempatnya semula.

b. Anggaran

Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum, maka pihak kepolisian perlu mencari bukti-bukti pendukung yang bahkan harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk membuat terang suatu perkara. Dalam proses pencarian barang bukti maka dibutuhkan anggaran, yang mana anggaran yang dialokasikan relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan riil. (**I Ketut Adi Punama**, 2018:66) Dalam kasus-kasus tertentu bahkan bukti-bukti tersebut tidak jarang diperoleh dari masyarakat setempat yang menjual informasi. Oleh karena itu Polri harus membeli informasi yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan anggaran yang diperlukan jauh lebih besar dari yang telah ditentukan dalam rencana penyelidikan.

c. Aplikasi Polisi Kita

Pada zaman milenial ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak fasih menggunakan teknologi. Dalam hal ini aplikasi Polisi Kita dapat dipergunakan dengan menggunakan gadget, dan kepada masyarakat yang belum memahami pengoperasian gadget sehingga otomatis tidak dapat juga mengoperasikan aplikasi Polisi Kita. Dalam hal ini, apabila masyarakat menemukan atau mengalami suatu peristiwa pidana atau gangguan Kamtibmas, maka harus melayangkan laporan atau aduannya secara manual kepada petugas terdekat sehingga mengakibatkan kondisi dimana masyarakat yang kurang tanggap dengan tidak segera melayangkan laporannya sehingga keadaan pelaku sudah menjual barang hasil curiannya, terutama dalam kasus pencurian pencurian diatas kapal

4. Faktor Masyarakat

a. Minimnya jiwa sosial dan tingkat kesadaran hukum masyarakat

Kepolisian membutuhkan bantuan dan kerjasama masyarakat dalam menangani tindak pidana, terutama dalam hal memberikan informasi terkait yang dibutuhkan polisi untuk membuat terang suatu perkara atau melaporkan suatu peristiwa pidana agar cepat ditangani. Namun dalam beberapa kasus ketika polisi meminta informasi dari masyarakat, masih dijumpai sebagian masyarakat berdalih tidak kenal layaknya menutup-nutupi atau melindungi korban (kerabat si pelaku) sehingga Polri mengalami kesulitan

untuk melakukan penangkapan. Alasan lain yakni bahwasanya masyarakat enggan diambil keterangannya di kantor polisi, tidak mau menjadi saksi dalam persidangan, bahkan atas dasar perasaan tidak enak terhadap tersangkanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan pembinaan atas sikap, sudut pandang serta pemahaman masyarakat tentang perlunya kerjasama dengan pihak kepolisian.

b. Waktu

Timbulnya tindak pidana pencurian tidak dapat diprediksi terlebih dahulu sama seperti kejahatan pada umumnya. Hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut terjadi karena niat dari pihak yang tidak diketahui siapa dan kapan merealisasikan niatnya. Dalam kasus lain pelaku yang tertangkap tangan atau melarikan diri telah membuang barang bukti sehingga pada saat akan dilakukan penangkapan, penyidik Polri tidak dapat melakukan penangkapan atas dasar tidak adanya barang bukti.

c. Kesulitan mencapai kesepakatan

Penyelesaian perkara pencurian melalui jalur perdamaian dikatakan minim jika dilihat berdasarkan data penyelesaian perkara selama tiga tahun terakhir di wilayah hukum Polres Dumai. Hal ini didasarkan alasan bahwasanya pihak-pihak yang berperkara sulit mencapai kesepakatan, karena pihak korban cenderung mempunyai perasaan untuk membalas perbuatan pelaku. Hasil

wawancara penulis dengan AIPDA Armando Situmeang, Penyidik di Polres Dumai pada tanggal 21 Agustus 2021.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Perbedaannya yakni nilai-nilai yang ada pada suatu masyarakat budaya tertentu pastilah memiliki perbedaan dengan masyarakat dengan budaya lain, yakni memiliki konsepsi tersendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dalam hal ini penegak hukum dituntut untuk memahami nilai-nilai tersebut sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat sehingga dapat diterima dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing di Wilayah Hukum Polres Dumai dilakukan dengan cara Preemptif yaitu upaya awal kepolisian (upaya dini) untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan pendekatan persuasif, dengan cara Preventif yaitu penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal, yakni lebih bersifat tindakan pencegahan tingkat lanjut yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dengan cara Represif yaitu setelah terjadinya kejahatan, yaitu dengan cara memberikan hukuman.
2. Hambatan Polres Dumai Dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di atas Kapal Asing karena disebabkan adanya faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat yang kurang kesadaran akan hukum serta faktor kebudayaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang lebih intens sebaiknya dilakukan kepada para awak dan nahkoda kapal agar lebih memahami lagi pentingnya menjaga harta benda

milik mereka agar tidak terjadi kasus pencurian dengan pemberatan yang dapat dialami kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Roro itu sendiri.

2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Polres Dumai harus benar-benar bekerja setelah menerima laporan dari pihak masyarakat khususnya para awak kapal-kapal Asing yang berlabuh di Pelabuhan Roro Dumai yang telah dirugikan akibat hilangnya barang milik awak kapal supaya ditindak lanjuti dengan menangkap para pelaku dan memberikan hukuman yang berat supaya dapat membuat efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan kejahatan lagi, karena tindakan tersebut sudah mencoreng nama baik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*. Medan, USU Press, Medan, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.

- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama*, Liberty Yogyakarta, 2007.
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004.
- Ediwarman dan Tim Pengajar, *Monograf Kriminologi*, Cetakan ke-2, Medan, 2011
- Faisal Akbar Nasution, *Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Firmansyah Arifin, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- I Ketut Adi Punama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2010.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bunga Press, Medan, 2008
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M. Khoidin & Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Cetakan ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- P.A.F. Lamintang dan C. Samosir Djisman, *Hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara, Introduction to the administrative law*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008.
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.

- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2008.
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cetakan ke-1, LaksBang PRESSindohal, Surabaya, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Teguh Prasetyo, *Sari Hukum Acara Pidana I A*, Mitra Prasaja, Yogyakarta, 2002.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

-----, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1998.

-----, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

B. Artikel/Jurnal Ilmiah

Anda Nurani, *Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Medan*, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia